



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Fasakh yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 20 Mei 1995, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PRIVINSI BALI, MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL DUWIKANGELINA@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), pendidikan SD, tempat di kediaman Bapak Haider, Jalan Gunung Karang II B No. 6 Munagmaning, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan Fasakh, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/19/V/2014, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-34/Kua.18.9.3/Pw.01/6/2024, tertanggal 05 Juni 2024;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padangsambian, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama sekira 4 (empat) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Rania Putri Rahmadani Ndaumanu, perempuan, lahir di xxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2015;
 - Ranita Fitri Rahmadani Ndaumanu, perempuan, lahir di xxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2015; saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Orang tua Tergugat sudah tidak senang dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan Tergugat lebih banyak mendengarkan kata-kata orang tuanya;
 - Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 kali saat bertengkar dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat telah mentalak Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan batin yang hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) tahun;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2018 yang lalu, Penggugat kembali memeluk agama Kristen dikarenakan Penggugat tidak memahami cara beribadah secara agama Islam;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah ditalak sebanyak 3 kali oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi menjadi suami isteri;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: SubsiderJika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103066005950002, tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-347/Kua.18.9.3/PW.01/6/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos Padangsambian, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sudah tidak senang dengan Penggugat, Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat karena Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos Padangsambian, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sudah tidak senang dengan Penggugat, Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat karena Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat sudah tidak senang dengan Penggugat dan Tergugat lebih banyak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan kata-kata orang tua Tergugat. Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan saat ini Penggugat kembali menganut agama kristen, yang akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagian besar bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun terakhir tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat tidak senang dengan Penggugat dan Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat, Tergugat juga telah menceraikan Penggugat serta Penggugat kembali memeluk agama Kristen sedangkan Tergugat memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah memberikan saran/nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya lebih dari 7 (tujuh) tahun terakhir tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat serta perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah memberikan saran/nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah tempat tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasihat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat telah terbukti keluar dari agama Islam (murtad), maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seketika itu juga telah putus dan terhadap hal ini Hakim dapat memfasakhkan perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fikih As-Sunnah Juz II halaman 389 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علقتهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (*vide* Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60).

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan “*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah.” (*vide* Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antaranya karena Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi seseorang yang ingin mengajukan perceraian, hal ini

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar Hakim memfasakhkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat agar Hakim memfasakhkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	32.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Badung

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hakim, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)